

Investasi di Lombok Utara, Akan Dibangun 150 Villa dan Lapangan Golf



<https://www.bantennews.co.id/>

Praya (Suara NTB) – Gelaran event MotoGP dan sejumlah event dunia lainnya di Kabupaten

Lombok Tengah (Loteng) secara tidak langsung mampu mendorong laju investasi di daerah ini. Tercatat tahun ini saja, sudah sekitar 630 izin investasi yang masuk ke Loteng. Terbanyak, investasi dibidang jasa dan akomodasi terutama perhotelan serta penginaapan. Dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.

Demikian diungkapkan Wabup Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat menerima kunjungan rombongan Wabup Brebes, Jawa Tengah, di kantor Bupati Loteng, Senin, 27 Juni 2022. Diakuinya, dampak langsung event MotoGP yang digelar di sirkuit internasional Mandalika, utamanya, dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) belum cukup signifikan.

Di mana dari event MotoGP yang baru lalu, pendapatan yang diperoleh Loteng baru sekitar Rp 12, 6 miliar. Sementara dari event World Superbike (WSBK) jauh dibawah itu. “Tapi dibalik itu, dampak tidak langsungnya yang besar. Karena bisa menarik minat pengusaha untuk berinvestasi di daerah ini. Baik itu pengusaha lokal, nasional hingga internasional,” ujarnya.

Dengan banyaknya kegiatan investasi yang masuk, tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan akan semakin banyak. Masyarakat pun bisa mendapat benefit dari kegiatan investasi tersebut. Baik itu secara langsung, bagi masyarakat yang berkesempatan bekerja di

kegiatan investasi tersebut. Maupun masyarakat yang tidak bekerja, namun ikut mendapat dampak ekonomi dari kegiatan investasi yang ada.

Tentunya dengan semakin banyak investasi yang masuk kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Taraf ekonomi masyarakat juga akan terangkat. Bagi pemerintah daerah, kegiatan investasi tersebut akan mendatangkan potensi-potensi pendapatan asli daerah, berupa pajak dan retribusi daerah. “Dampak dari kegiatan pembangunan tentu tidak bisa langsung dirasakan, tapi secara bertahap,” imbuh Nursiah.

Dengan kata lain, mungkin target-target PAD untuk saat ini belum bisa tercapai. Namun seiring waktu dan proses pembangunan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin kedepan target PAD bisa tercapai. Bahkan bukan mungkin bisa terlampaui. (kir)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com>, Efek MotoGP, Sudah 630 Izin Investasi Masuk ke Loteng, tanggal 28 Juni 2022;
2. <https://mataram.antaranews.com/>, Investasi di Lombok Tengah Meningkat Sebagai Dampak Sirkuit Mandalikatanggal 29 Juni 2022.

Catatan:

Dicabutnya Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah banyak merubah struktur hukum dan regulasi terkait penanaman modal. Roh dari UU cipta kerja lebih mengutamakan pada aspek kemudahan dan penyederhanaan proses perijinan sehingga membuka peluang datang investasi lebih banyak.

Dalam UU 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, dalam diktum menimbang menyatakan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, **peningkatan ekosistem investasi**, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.¹

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.²

¹ Diktum Menimbang, Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Cipta Kerja

² Pasal 1 huruf (d), Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Cipta Kerja;

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah dilatar belakangi untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah.³

Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.⁴ **Pemberian Kemudahan** adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.⁵

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.⁶ Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.⁷

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Diktum Menimbang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

⁶ Pasal 5 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

⁷ Pasal 7 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;